

LAMPIRAN 1

Kuisisioner Pengetahuan tentang penggunaan alat pelindung diri petani padi Desa Braja Fajar Kecamatan Way Jepara dalam Penggunaan Pestisida

1. Nama Responden :
2. JenisKelamin : L/P
3. Umur : Tahun
4. Pendidikan Terakhir : SD/SMP/SMA/DLL
5. Waktu Papar Responden terhadap Pestisida :
6. Lama Kerja Responden Menggunakan Pestisida : Tahun
 1. Apakah bapak/ibu memakai masker pada saat melakukan penyemprotan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 2. Apakah bapak/ibu menggunakan alat pelindung diri lengkap pada saat melakukan penyemprotan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 3. Apakah bapak/ibu melakukan penyemprotan menggunakan sarung tangan ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 4. Apakah bapak/ibu menggunakan sarung tangan pada saat melakukan pencampuran pestisida?
 - a. Ya
 - b. Tidak

5. Apakah bapak/ibu menggunakan baju lengan panjang pada saat penyemprotan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang
6. Apakah bapak/ibu menggunakan kaca mata/pelindung mata pada saat melakukan penyemprotan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
7. Apakah bapak/ibu pada saat pencampuran pestisida menggunakan alat pelindung diri lengkap?
 - a. Ya
 - b. Tidak
8. Apakah bapak/ibu menggunakan masker pada saat pencampuran pestisida?
 - a. Ya
 - b. Tidak
9. Apakah bapak/ibu menggunakan sepatu boot pada saat penyemprotan?
 - a. Ya
 - b. Tida
 - c. Kadang-kadang

10. Apakah bapak/ibu menggunakan topi/pelindung kepala pada saat penyemprotan
- a. Ya
 - b. Tidak

LAMPIRAN 2

**Rekapan Data Responden di Desa Braja Fajar Kecamatan Way
Jebara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021**

No	Nama Responden	Jenis kelamin	Umur	Alamat	Pendidikan terakhir	Lama kerja
1	Dwiyanto	L	51	Braja Fajar	SMP	21 th
2	Rusmiati	P	45	Braja Fajar	SD	21 th
3	Antonius	L	39	Braja Fajar	SD	20 th
4	Udi mijo	L	79	Braja Fajar	SD	60 th
5	Joko suratno	L	26	Braja Fajar	SMA	6 th
6	Yanto	L	30	Braja Fajar	SD	15 th
7	Andreas sutino	L	26	Braja Fajar	SMP	5 th
8	Yakop purwanto	L	70	Braja Fajar	SD	55 th
9	Yukana	L	46	Braja Fajar	SMP	28 th
10	Wayan supadi	L	47	Braja Fajar	SMP	25 th
11	M miftahul huda	L	25	Braja Fajar	S1	2 th
12	Suparno	L	54	Braja Fajar	SMA	40 th
13	Lasimin	L	47	Braja Fajar	SMP	40 th
14	Nengah sudino	L	40	Braja Fajar	SMP	20 th
15	Arseno	L	38	Braja Fajar	SMP	20 th
16	Sumarno	L	45	Braja Fajar	SMP	21 th



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINRANG

Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung
Telp : 0721 - 783 852 Faksimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : direktorat@poltekkes-tjk.ac.id



15 Maret 2021

Nama : PP.03.01/IL.1/ F/16 /2021
Lampiran : Eks
Hal : Izin Penelitian

Yang terhormat:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Di -
Tempat

Selubungan dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir (LTA) bagi mahasiswa Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjung Karang Tahun Akademik 2020/2021, maka kami mengharapkan dapat diberikan izin kepada mahasiswa kami untuk dapat melakukan penelitian di institusi yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

NAMA	JUDUL PENELITIAN	TEMPAT PENELITIAN
Desi Triandati NIM 1813461078	Gambaran penggunaan alat pelindung diri bagi petani padi yang menggunakan pestisida kimia di desa braja tajar kecamatan way jepara kabupaten lampung timur	Desa Braja Fajar Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



DIREKTUR,

WARJIDIN ALIYANTO, SKM, M.Kes
NIP. 198401261985021001

Tembusan :

1. Ka. Jurusan Kesehatan Lingkungan
2. Kepala Dinas Kesbangpol Kabupaten Lampung Timur



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Dr. Warsito No. 2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
TELUK BETUNG 35221

REKOMENDASI PENELITIAN DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 463/1778/V.16/2021

- DASAR** : 1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
- MEMBACA** : Surat Permohonan dari Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor: PP.03.01/LI/1456/2021 Tanggal 15-03-2021 perihal Izin Penelitian
- MEMPERHATIKAN** : Proposal Penelitian
- MEREKOMENDASIKAN :**
- Nama / NPM / NIP** : **DEVI TRISNAWATI / 1813451078**
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl.Lahir : Mataram Baru / 03-07-2000
Alamat : Dusun V, Kel/Desa: Sripindowo, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur
Pekerjaan : Mahasiswi
Tujuan : Mengadakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi
Lokasi Penelitian : Desa Braja Fajar Kec.Way Jepara,Kabupaten Lampung Timur
Judul Penelitian : Gambaran Penggunaan Alat Pelindung Diri Bagi Petani Padi Yang Menggunakan Pestisida Kimia Di Desa Braja Fajar Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur
Waktu yang diberikan : 26 Maret 2021 s/d 26 Mei 2021

Dengan Ketentuan :

1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk Kepentingan Penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Judul Kegiatan Penelitian/Survei tersebut diatas.
3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
4. Surat Rekomendasi ini dicabut apabila Pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.
5. Yang bersangkutan harus memenuhi syarat serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemohon Agar senantiasa Mematuhi Protokol Kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak).



Dikeluarkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 26 Maret 2021

PI. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG,

YUDHIALFADRI.S.H.M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19710629 199703 1 001

Tembusan :

1. Kepala Desa Braja Fajar Kec.Way Jepara Kabupaten Lampung Timur;
2. Kepala Dinas Kesbangol Kab.Lampung Timur;
3. Direktur Politeknik Kesehatan Tanjung Karang;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Buay Nunyai Sukadana 34194 Telp. (0725) 625060

REKOMENDASI PENELITIAN / SURVEI / KKN / PPLT

Nomor : 070/ /30/SK/2021

- DASAR** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai mana telah diubah dengan Nomor 64 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2007, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009.
 3. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 4. Nomor : 463/1778/V.16/2021 tanggal 26 Maret 2021 Perihal : Rekomendasi Penelitian Di Daerah Provinsi Lampung.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama / NPM : **DEVI TRISNAWATI /1813451078**
Jabatan : Mahasiswa Politeknik Kesehatan Tanjung Karang
Alamat : Jalan Soekarno – Hatta No. 6 Bandar Lampung
Daerah/Lokasi : Desa Braja Fajar Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur
Pengikut / Anggota : -
Lamanya : 26 Maret s.d 26 Mei 2021
Penanggung Jawab : Direktur Politeknik Tanjung Karang
Tujuan : Melakukan Penelitian dalam rangka menyusun Laporan Tugas Akhir
Judul : **“GAMBARAN PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI BAGI PETANI PADI YANG MENGGUNAKAN PESTISIDA KIMIA DIDESA BRAJA FAJAR KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR”.**

Demikian Izin Penelitian ini kami berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

CATATAN :

Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan surat izin ini agar melaporkan hasilnya Kepada Bupati Lampung Timur Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara tertulis.

DIKELUARKAN DI : SUKADANA
PADA TANGGAL : April 2021

AN. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

SEKRETARIS


RIFIAN HADI, S.Pd.M.Pd
Pembina TK.I
NIP. 19721110 199903 1 005

Tembusan Yth :

1. Bupati Lampung Timur sebagai laporan
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur
3. Sdr. Camat Way Jepara Kab. Lampung Timur
4. Direktur Poltekkes Tanjung Karang

LAMPIRAN 3



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.08/MEN/VII/2010

TENTANG

ALAT PELINDUNG DIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja perlu diatur mengenai alat pelindung diri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951](#) tentang Pernyataan Berlakunya [Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23](#) Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2. [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969](#) tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 120 Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan Dan Kantor-Kantor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2889);
3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970](#) tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. [Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010](#) tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
6. [Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009](#);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TENTANG ALAT PELINDUNG DIRI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.
2. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
4. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
5. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, termasuk semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian atau berhubungan dengan tempat kerja.
6. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 2

- (1) Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja.
- (2) APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku.
- (3) APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh pengusaha secara cuma-cuma.

Pasal 3

- (1) APD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. pelindung kepala;
 - b. pelindung mata dan muka;
 - c. pelindung telinga;
 - d. pelindung pemapasan beserta perlengkapannya;
 - e. pelindung tangan; dan/atau
 - f. pelindung kaki.
- (2) Selain APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk APD:
 - a. pakaian pelindung;
 - b. alat pelindung jatuh perorangan; dan/atau
 - c. pelampung.
- (3) Jenis dan fungsi APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) APD wajib digunakan di tempat kerja di mana:
 - a. dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan;
 - b. dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, korosif, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi atau bersuhu rendah;
 - c. dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan perairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau di mana dilakukan pekerjaan persiapan;
 - d. dilakukan usaha pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan;
 - e. dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan batu-batuan, gas, minyak, panas bumi, atau mineral lainnya, baik di permukaan, di dalam bumi maupun di dasar perairan;
 - f. dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di daratan, melalui terowongan, di permukaan air, dalam air maupun di udara;
 - g. dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun, bandar udara dan gudang;
 - h. dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air;
 - i. dilakukan pekerjaan pada ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan;
 - j. dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah;
 - k. dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting;
 - l. dilakukan pekerjaan dalam ruang terbatas tangki, sumur atau lubang;
 - m. terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran;
 - n. dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah;
 - o. dilakukan pemancaran, penyiaran atau penerimaan telekomunikasi radio, radar, televisi, atau telepon;
 - p. dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset yang menggunakan alat teknis;
 - q. dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas, minyak atau air; dan
 - r. diselenggarakan rekreasi yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.

- (2) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat mewajibkan penggunaan APD di tempat kerja selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Pengusaha atau Pengurus wajib mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan APD di tempat kerja.

Pasal 6

- (1) Pekerja/buruh dan orang lain yang memasuki tempat kerja wajib memakai atau menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya dan risiko.
- (2) Pekerja/buruh berhak menyatakan keberatan untuk melakukan pekerjaan apabila APD yang disediakan tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan.

Pasal 7

- (1) Pengusaha atau Pengurus wajib melaksanakan manajemen APD di tempat kerja.
- (2) Manajemen APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. identifikasi kebutuhan dan syarat APD;
 - b. pemilihan APD yang sesuai dengan jenis bahaya dan kebutuhan/kenyamanan pekerja/buruh;
 - c. pelatihan;
 - d. penggunaan, perawatan, dan penyimpanan;
 - e. penatalaksanaan pembuangan atau pemusnahan;
 - f. pembinaan;
 - g. inspeksi; dan
 - h. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

- (1) APD yang rusak, retak atau tidak dapat berfungsi dengan baik harus dibuang dan/atau dimusnahkan.
- (2) APD yang habis masa pakainya/kadaluarsa serta mengandung bahan berbahaya, harus dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pemusnahan APD yang mengandung bahan berbahaya harus dilengkapi dengan berita acara pemusnahan.

Pasal 9

Pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 dapat dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970.

Pasal 10

Pengawasan terhadap ditaatinya Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2010

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DRS. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2010

MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR,SH.

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 330

LAMPIRAN 4



Gambar 1. Persiapan Pencampuran pestisida



Gambar 2. Proses pencampuran pestisida tidak menggunakan sarung tangan



Gambar 3. Proses pengadukan pestisida tidak menggunakan sarung tangan



Gambar 4. Proses penyemprotan tidak menggunakan sepatu boot



Gambar 5. Wawancara petani



Gambar 5. Penyemprotan tidak menggunakan alat pelindung diri lengkap



Gambar 6. Penyuluhan dari petugas distributor pestisida